

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang – Undang No.25 tahun 1992.

Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi (PSAK No.27,2007).

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain karena berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa Pihaknya mendata saat ini ada 61.468 koperasi tidak aktif dari 206.288 koperasi yang ada di seluruh Tanah Air. Oleh karena itu dapat dipastikan banyak Koperasi belum peduli terhadap penyajian laporan keuangan

PSAK 27 mengatur mengenai akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi:

1. Transaksi setoran anggota koperasi
2. Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya
3. Transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi:
 - a. Cadangan
 - b. Modal penyertaan
 - c. Modal sumbangan
 - d. Beban-beban perkoperasian

4. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Sebagai pengganti PSAK No. 27, kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP paragraf 2.1). Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan

informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Oleh karena itu pemahaman mengenai laporan keuangan sangat penting, sebab salah pengertian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan yang salah serta dapat membawa koperasi menuju kebangkrutan.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidak tepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum. Di indonesia prinsip akuntansi ini, disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus di acu oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan SAK ETAP yaitu tentang akuntansi perkoperasian diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan ,kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. (SAK ETAP paragraf 3.2).

Melihat begitu pentingnya penerapan standar akuntansi dan mutu laporan keuangan koperasi maka penulis ingin menyajikan penulisan karya ilmiah ini dengan judul

“ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI AL-AZHAR “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam Karya Ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada koperasi pegawai Al-Azhar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP dalam koperasi pegawai
- b. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam melakukan penerapan SAK ETAP

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis:

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya jurusan Akuntansi jenjang diploma tiga (D-III) fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

- b. Bagi Pihak Lain (Pembaca):

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik mahasiswa maupun dosen.

c. Bagi Perusahaan:

Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan perusahaan dalam melakukan penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku